



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 19 Januari 1978.  
Nomor : 1108/78.  
Perihal : Pemunduran Bangunan dan Pagar.  
Lampiran : -

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan sarana perhubungan di daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, untuk Proyek IN-GUB dan INPRES Tahun 1977/1978 , ternyata masih banyak bangunan rumah dan pagar yang harus dimundurkan;
2. bahwa pemunduran bangunan rumah dan pagar tersebut sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan proyek;
3. bahwa oleh karena itu perlu segera dikeluarkan surat keputusan Walikota yang mengatur tentang hal ini tersebut diatas;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Pembangunan Bandung (Bouwvererdenning van Bandoeng )
3. Surat Keputusan Gubernur No. 3416/Pm.200/77 tanggal 30 Agustus 1977 perihal Revisi DIPDA Bantuan proyek dan biaya;
4. Surat Keputusan Gubernur No. 3417/Ps.142/77 tanggal 30 Agustus 1977 perihal Pimpinan Proyek, Bantuan Proyek, dan Biaya;
5. Surat Pengarahan Walikota tanggal 23 Nopember 1977 perihal Instruksi untuk perangkat kerja;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Kepada semua pemilik/penghuni Bandungan dan Pagar sepanjang :
- Jl. Oto Iskandardinata dari Jl Jend. Sudirman s/d Rel K.A.
  - Jl. Kebon jati dari Jl Arjuna s/d Perempatan Jl. Gardujati
  - Jl. Kopo dari Jl. Pasirkoja s/d batas kota

Yang termasuk Proyek Pelebaran jalan, untuk segera membongkar dan Memundurkan Bangunan dan pagar sesuai dengan rencana kota.

- KEDUA : Pembongkaran/pemunduran Bangunan/pagar sebagaimana termaksud di atas harus Selesai dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 1978
- KETIGA : Para pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan ini dapat berhubungan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
- KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagai-mana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Untuk salinan resmi  
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA).  
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttt.

(H. UTJU DJUNAEDI).

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung;
4. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Bappemko Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;;
6. Para Kepala Dinas, Sub. Dit., Bagian, Badan, Kantor Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
7. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah, Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para pemilik/penghuni Bangunan/pagar yang terkena proyek